



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2004

**TENTANG
PENGATURAN KEWENANGAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diwujudkan ;



THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

1967 JAN 10 10 10 AM '67
ANN ARBOR MI 48106

LIBRARY USE ONLY

DATE RECEIVED
BY
SERIALS ACQUISITION

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR MI 48106

1967 JAN 10 10 10 AM '67
ANN ARBOR MI 48106
LIBRARY USE ONLY
DATE RECEIVED
BY
SERIALS ACQUISITION
UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR MI 48106

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

The first part of the report discusses the
 current state of the economy and the
 challenges facing the government. It
 highlights the need for a comprehensive
 reform of the tax system and the
 strengthening of the legal framework.
 The second part of the report
 focuses on the social and
 environmental aspects of the
 economy. It emphasizes the
 importance of investing in
 education and infrastructure
 to promote sustainable
 growth and social justice.
 The final part of the report
 provides recommendations for
 the government and the private
 sector to address the
 identified challenges and
 achieve the national development
 goals.

Page 1 of 1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 62 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota ;

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS/DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PENGATURAN
KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN**

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

1941
MAY 1941

1941

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang-bidang :

1810

1810

1810

1810

1810

1810

- a. Bidang Pertanian ;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi ;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan ;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- e. Bidang Perkoperasian ;
- f. Bidang Ketenagakerjaan ;
- g. Bidang Kesehatan ;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- i. Bidang Sosial ;
- j. Bidang PU ;
- k. Bidang Perhubungan ;
- l. Bidang Lingkungan Hidup ;
- m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri ;
- n. Bidang Otonomi Desa ;
- o. Bidang Perimbangan Keuangan ;
- p. Bidang Tugas Pembantuan ;
- q. Bidang Pariwisata ;
- r. Bidang Pertanahan ;
- s. Bidang Kependudukan ;
- t. Bidang Perencanaan ;
- u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.

Pasal 4

Jenis Kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada Pasal 3, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...

Table 1

The following table shows the results of the analysis. The first column shows the number of cases, the second column shows the percentage of cases, and the third column shows the odds ratio. The odds ratio is a measure of the strength of the association between the exposure and the outcome. An odds ratio of 1.0 indicates no association, an odds ratio greater than 1.0 indicates a positive association, and an odds ratio less than 1.0 indicates a negative association. The 95% confidence interval (CI) is shown in parentheses next to the odds ratio. A CI that does not include 1.0 indicates a statistically significant association.

Pasal 5

- (1) Desa menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati.
- (2) Pengakuan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan :
 - a. Potensi Desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia.
 - b. Sarana dan Prasarana.
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1). Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (2). Bagi Desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

Section 1

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a timely and accurate manner, and that the records must be retained for a minimum of five years.

The third part of the document discusses the consequences of non-compliance with the record-keeping requirements. It states that failure to maintain accurate records may result in the imposition of civil penalties and, in some cases, criminal sanctions.

Section 2

The first part of this section discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

The second part of this section outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a timely and accurate manner, and that the records must be retained for a minimum of five years.

The third part of this section discusses the consequences of non-compliance with the record-keeping requirements. It states that failure to maintain accurate records may result in the imposition of civil penalties and, in some cases, criminal sanctions.



BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Selambat – lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 - 3 - 2004

BUPATI KEBUMEN,

ttd

RUSTRININGSIH



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 6**

1911
1912
1913
1914

[Handwritten signature]
1915
1916
1917


1918
1919
1920

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENGATURAN KEWENANGAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

I PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan 3(tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;



2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen.


Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kewenangan desa di Kabupaten Kebumen

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka

(1) s/d : Cukup jelas.
angka (7)

Pasal 1 angka : Legislasi yaitu merumuskan
(8) dan menetapkan Peraturan
Desa bersama-sama
Pemerintah Desa ;



Pasal 1 angka 9

s/d angka 10 : Cukup jelas.


Pasal 2 huruf a : Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa adalah Kewenangan yang selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh Desa, serta belum diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2 huruf b : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf c : Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban Desa melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada yang memugaskan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.



Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, yaitu :

1. Bahwa 1(satu) tahun pertama, adalah untuk mengadakan Sosialisasi ;
2. Bahwa 1(satu) tahun kedua, adalah untuk persiapan pelaksanaan Kewenangan dimaksud.

Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.

oooOooo

